



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di XX tanggal XX XXX 1990, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX RT/RW XXX/XXX Pekon XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHERLI DIAN MEILYANDI, S.H. dan NURUL SYAMSI, S.H. Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dian & Rekan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, e-mail: diansdm545@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No: 22/SKu.Pdt/XI/2023/KH.SDM tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register Nomor: 114/SK/2023/PN.KOT pada tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di XXX tanggal XX XXX 1984, agama Hindu, Petani/Pekebun, sebelumnya bertempat tinggal di XXX RT/RW XXX/XXX Pekon XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu, saat ini bertempat tinggal di Pekon XXX RT/RW XXX/XXX (rumah XX) Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Februari 2010, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Maryono Wibowo dan kemudian tercatat pada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Pringsewu, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 18 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXX Rt/Rw XXX/XXX Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah pada Desember 2018;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak 1, lahir di XXX, XX-XX-2011;
 - Anak 2, lahir di XXX, XX-XX-2014;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
5. Bahwa sejak awal perkawinan pertengkaran/percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi hal ini diakibatkan karena nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab nafkah belanja yang diberikan oleh Tergugat selalu kurang. Seperti untuk membeli kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri, dan membeli perabotan rumah tangga yang termasuk dalam kebutuhan primer;
6. Bahwa pertengkaran/percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini terungkap karena Tergugat selalu berbicara membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita selingkuhannya tersebut dalam masalah urusan ranjang, dimana Tergugat selalu memenangkan wanita lain tersebut daripada Penggugat ;
7. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus terjadi akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pekon XXX Kecamatan XXX pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik maupun batin tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kota Agung;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan telah terjadi perselisihan terus-menerus telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

1. Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 28 November 2023, 8 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas surat gugatan tersebut Penggugat melakukan perbaikan pada isi gugatannya, dan perbaikan dari gugatan tersebut telah diterima Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat tertanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak 1 tertanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak 2 tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi hanyalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang mana hanya berjarak 5 rumah dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah menggunakan tata cara agama Hindu di Pekon XXX, Pringsewu;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yakni Melisa dan Renaldi;
 - Bahwa awal menikah hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun belakangan sering terjadi pertengkaran cekcok adu mulut dan ada kekerasan fisik;
 - Bahwa alasan keributan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak pernah cukup, yang pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu;
 - Bahwa keributan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat sudah sering terjadi kurang lebih 5 tahun belakangan, dan Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak 2018;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta saksi juga diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan orangtuanya;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi hanyalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat, yang mana jarak rumah Penggugat dan Tergugat hanya terpisah 2 rumah;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat ada selingkuhan dengan perepuan kampung sebelah, namun Tergugat tidak pernah mengakuinya;
 - Bahwa Penggugat cerita sendiri kepada Saksi dan orang tua Penggugat juga meminta bantuan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi tidak tahu cara menyelesaikannya;
 - Bahwa Saksi sering lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa;
 - Bahwa Penggugat hidup sederhana dan tidak berfoya-foya;
 - Bahwa Penggugat belum menikah lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak 2018-2023 yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat, Saksi dicaeritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini sudah tidak pernah datang kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan adanya permasalahan ekonomi dimana nafkah untuk rumah tangga dari Tergugat selalu kurang dan adanya wanita lain yang menjadi selingkuhan dari Tergugat, yang mana mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat tanpa izin pada tahun 2018 hingga sekarang, sejak tahun 2018 Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak 1, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Renaldi, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2010 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Maryono Wibowo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Juni 2010 yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal XX-XX-2011 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal XX-XX-2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sudah tidak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan yang disebabkan adanya permasalahan ekonomi dan adanya perselingkuhan dari Tergugat dengan wanita lain, kemudian pada akhirnya Tergugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2018 hingga saat ini sehingga Tergugat tidak lagi memberi nafkah bagi Penggugat maupun anak-anaknya, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal XX-XX-2011 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak 1, selanjutnya pada tanggal XX-XX-2014 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak 2, lalu pada sekira tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman tersebut untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga saat ini dan sejak saat itu tidak pernah lagi terlihat datang ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah tersebut, saksi-saksi pernah mendengar adanya keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana diketahui oleh saksi-saksi penyebab terjadinya keributan tersebut adalah permasalahan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita desa sebelah, dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perceraian secara terus-menerus*";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini, yang mana apabila dihitung \pm 5 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri yang mana selain sering terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah kediamannya selama sekira 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak pernah merawat dan memberikan nafkah lahir maupun batin bagi Penggugat sehingga tidak dapat lagi terjalin ikatan lahir dan batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), oleh karena petitum ini meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh alasan yang dikemukakan Penggugat serta keterangan saksi-saksi selama di persidangan yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas, diketahui hal-hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas pelaporan mengenai perceraian merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena tanpa adanya pelaporan dari pihak yang bersangkutan maka perceraian tersebut tidak akan dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga mengakibatkan perceraian tersebut tidak terdaftar, dan dapat dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat petitum mengenai pelaksanaan pelaporan dan pencatatan atas peristiwa perceraian yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dikarenakan ketentuan di atas sifatnya kewajiban hukum bagi seseorang yang perkawinannya diputus cerai, dan mengingat pula dalam petitumnya Penggugat menyertakan klausa yang berbunyi *“Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”*, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan, dan mencantumkannya sebagai suatu perintah dalam putusan ini mengenai pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya*", selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewajiban para pihak untuk dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta peristiwa perceraian tersebut terjadi dalam wilayah Kabupaten Pringsewu maka pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat (dikarenakan putusan ini dijatuhkan secara *verstek*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian itu dilangsungkan dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2010 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Maryono Wibowo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Juni 2010, yang mana berdasarkan hal tersebut terhadap satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim demi hukum menilai perlu dilakukan penambahan atau pencantuman dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) untuk membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ini, maka berdasarkan hal tersebut petitum ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-4 (keempat) dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2010 secara agama Hindu dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.



Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp63.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp183.000,00</u>

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)